



**WUJUDKAN HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL**

# Perusahaan Diharapkan Realisasikan Struktur Skala Upah

**YOGYA (KR)** - Struktur skala upah yang diatur oleh pemerintah dinilai mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan mampu merealisasikan hal tersebut kepada para karyawannya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, menjelaskan pemberian upah yang adil adalah salah satu kunci untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kemajuan perusahaan. "Hal ini tentu akan berdampak positif baik untuk pegawai maupun bagi perusahaan, seperti mengurangi tingkat *turnover* karyawan, dengan kurangnya *turnover* tentunya berdampak pada biaya untuk melakukan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan," jelasnya, Rabu (16/3).

Sebagai upaya untuk mengingatkan kembali kewajiban perusahaan tersebut, Pemko melakukan diseminasi informasi-informasi krusial terkait ketenagakerjaan, termasuk pemberitahuan akan penentuan struktur dan

skala upah. Salah satunya berupa workshop struktur skala upah dengan melibatkan unsur perusahaan.

Maryustion tak memungkiri masih adanya kebijakan pengupahan di perusahaan yang bertumpu pada upah minimum tanpa mempertimbangkan bobot jabatan dari masing-masing karyawan. "Padahal perlu diketahui, upah minimum diukur berdasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun atau antara 0-12 bulan," ujarnya.

Upah minimum tersebut, imbuhnya, belum mencakup kebutuhan pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun dan berkeluarga. Hal ini karena pekerja yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, pengupahan dilakukan dengan menyusun struktur dan skala upah.

Maryustion membeberkan, dalam

penerapan struktur dan skala upah telah tertuang pada beberapa aturan seperti Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. "Bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi, bahkan sampai pembekuan kegiatan usaha," urainya.

Dirinya pun berharap, terbangun komitmen bagi para pemberi kerja untuk memenuhi ketentuan hukum serta jaminan fasilitas-fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai di lingkungan kerja. "Semuanya ini tentunya akan bermuara pada peningkatan produktivitas, kemandirian dan kebahagiaan pekerja, kemajuan dan pertumbuhan perusahaan, serta terciptanya perkembangan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan di Kota Yogya," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005